



SALINAN PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muntiyono, SH., MH., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Pati-Banyuurip Km. 05 Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar tanggal 04 Februari 2016, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pati sekarang bertempat tinggal di Dukuh Jatiurip RT.002 RW 003 Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Hal.1 dari 9 hal. S.Putusan No.071/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati tanggal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah Nomor 1828 /Pdt.G/2015/PA Pt yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca surat akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pati, bahwa PEMBANDING, pada tanggal 02 Februari 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1828/Pdt.G/2015/PA.Pt tanggal 21 Januari

Hal.2 dari 9 hal. S.Putusan No.071/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Februari 2016 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat / Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Pebruari 2016 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pati tanggal 10 Februari 2016 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Pebruari 2016 ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat / Terbanding mengajukan dan menyerahkan kontra memori banding tanggal 17 Februari 2016 sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pati No.1828/Pdt.G/2016/PA.Pt dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 18 Februari 2015 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 15 Februari 2016 Nomor 1828/Pdt.G/2015/PA.Pt, untuk Tergugat / Pemanding dan tanggal 15 Februari 2016 Nomor 1828/Pdt.G/2015/PA.Pt untuk Penggugat / Terbanding, namun kedua belah pihak yang berperkara tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pati Nomor 1828/Pdt.G/2015/PA.Pt tanggal 01 Maret 2016 ;

Hal.3 dari 9 hal. S.Putusan No.071/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 071/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 14 Maret 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara folmal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan memcermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1828/Pdt.G/2015/PA.Pt tanggal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah berikut pertimbangan hukum didalamnya, dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pati tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan

Hal.4 dari 9 hal. S.Putusan No.071/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan rasa keadilan, karena Tergugat/Pembanding masih sangat mencintai Penggugat/Terbanding karena memikirkan masa depan anak-anak, kecemburuan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding adalah sebagai bukti betapa cinta dan sayangnya Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding demi keutuhan rumah tangga, begitu pula keterangan saksi-saksi Tergugat /Pembanding tidak dipertimbangkan sama sekali ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dan semua jawaban, replik dan duplik dalam persidangan telah dipertimbangkan pula dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, serta Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum juga dalam perkembangan dalam proses persidangan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menurut Majelis Hakim tingkat banding tampak nyata adanya ketidakharmonisan hubungan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/

Hal.5 dari 9 hal. S.Putusan No.071/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding hingga rasa cinta mencintai, sayang menyayangi dalam rumah tangga telah hilang, terbukti Penggugat telah pulang kerumah orangnya sejak bulan Maret 2015 setelah terjadi pertengkaran dan Tergugat /Pembanding mengusir Penggugat/ Terbanding, maka solusi terbaik adalah perceraian merupakan jalan yang tepat guna menghindari madharat yang lebih banyak lagi dari pada manfaatnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sangat menghargai niat baik Tergugat / Pembanding untuk dapat rukun kembali dengan Penggugat /Terbanding terbukti Majelis Hakim tingkat pertama telah menunjuk seorang Hakim sebagai mediator Penggugat / Terbanding dan Tergugat/ Pembanding akan tetapi usaha mediator tersebut tidak berhasil, begitu juga setiap kali sidang Majelis Hakim tingkat pertama selalu mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding namun Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini hanya dapat berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan saja, tidak dapat memaksa agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding sebagai suami isteri untuk rukun kembali kecuali atas kesadarannya sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Pati untuk mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengkonstruksikan bahwa perselisihan terus menerus dan hidup terpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama selama 6 (enam) bulan dan salah satu pihak tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga, adalah merupakan fakta yang

Hal.6 dari 9 hal. S.Putusan No.071/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan hal ini sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 08 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila mana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan terus menerus dan semua upaya perdamaian yang telah dilakukan baik melalui mediasi oleh mediator dan didamaikan disetiap kali persidangan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan namun tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat / Terbanding dan Tergugat /Pembanding maka fakta yang demikian dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak yang berperkara tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1828/Pdt.G/2015/PA.Pt tanggal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriah sudah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Hal.7 dari 9 hal. S.Putusan No.071/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;
- ~ Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1828/Pdt.G/2015 /PA.Pt tanggal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut ;
- ~ Membebankan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Muri, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 Maret 2016 Nomor 071/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suseno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

Hal.8 dari 9 hal. S.Putusan No.071/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

1. Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Ttd.

2. Drs. H. Muri, S.H.,M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tulus Suseno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Dsalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal.9 dari 9 hal. S.Putusan No.071/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)